

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MARKAS BESAR



**PEDOMAN
PEMBINAAN BADAN USAHA
JASA PENGAMANAN**

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol. : 17 TANGGAL 12 DESEMBER 2006



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. Pol.: 17 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN BADAN USAHA JASA PENGAMANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;
- b. bahwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, Polri melakukan pembinaan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum;
- c. bahwa dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat khususnya peran dan fungsi badan usaha di bidang pengamanan, Polri berwenang memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan;
- d. bahwa

dimaksud pada ayat (2), BUJP tidak mengajukan perpanjangan Surat Izin Operasional, maka dikenakan sanksi pembatalan Surat Izin Operasional.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pembinaan BUJP dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Desember 2006

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



[Handwritten Signature]
Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI